

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari interaksi dengan sesamanya. Kebutuhan untuk berkomunikasi menjadi aspek fundamental dalam kehidupan manusia, karena seseorang dapat menyampaikan ide, membangun hubungan sosial, hingga menciptakan tatanan masyarakat yang dinamis.¹ Komunikasi tidak hanya menjadi alat tukar informasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan perasaan, keinginan, dan nilai-nilai sosial.² Dalam masyarakat modern, bentuk dan sarana komunikasi telah mengalami evolusi yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Dalam konteks negara demokrasi, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM). Hak atas informasi yang menjadi bagian dari kebebasan berekspresi juga diakui secara internasional melalui Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan dalam bentuk apa pun, termasuk melalui media digital.³

¹ Sari, R. A., & Wahyuni, D. (2020). "Komunikasi Sosial dalam Perspektif Sosiologi dan Hukum." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 155–167.

² Nurhadi, M. (2022). "Perkembangan Media Sosial di Era Digital dan Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial." *Jurnal Komunikasi Digital*, 6(1), 44–58.

³ Media Defence. *Module 1: Freedom of Expression – Trends 2024*. London: Media Defence, 2024. <https://www.mediadefence.org>. Diakses pada 29 Mei 2025

Indonesia juga menjamin kebebasan berpendapat yang diakomodasi dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, serta Pasal 28F yang menegaskan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 23 ayat (2) yang menjamin kebebasan setiap orang untuk menyampaikan pendapat melalui berbagai media dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku.

Namun demikian, kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut. Dalam perspektif HAM, pernyataan bahwa kebebasan berekspresi “dibatasi oleh undang-undang” tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi otomatis terhadap setiap bentuk pembatasan. Pasal 19 ayat (3) ICCPR menegaskan bahwa pembatasan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tiga syarat kumulatif, yaitu diatur oleh hukum (*legality*), memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*), dan diperlukan serta proporsional dalam masyarakat demokratis (*necessity and proportionality*).⁴ Artinya, keberadaan dasar hukum semata tidak cukup, melainkan harus diuji apakah pembatasan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak berlebihan dalam membatasi hak individu. Sejalan dengan itu, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memang memberikan dasar bagi pembatasan hak, namun tidak dapat dimaknai sebagai

⁴ Sufiana Julianja, (2018), “Pembatasan Kebebasan Bereksprei dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Padjadjaran Law Review*, Vol. 6, 22.

legitimasi absolut bagi negara. Ketentuan ini harus dibaca bersama Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa *setiap orang berhak mengeluarkan pendapat*, serta Pasal 28F yang menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta selaras dengan kewajiban internasional Indonesia di bawah ICCPR.⁵

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara drastis. Media sosial kini menjadi ruang publik digital yang sangat aktif digunakan masyarakat untuk berinteraksi, berpendapat, dan menyebarkan informasi. Di Indonesia, sebanyak 143 juta identitas pengguna media sosial tercatat pada Januari 2025, mencakup 50,2% dari total populasi. Angka ini menegaskan popularitas media sosial sebagai platform komunikasi, informasi, dan hiburan utama di Indonesia.⁶ Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter (sekarang X), dan TikTok bukan hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga telah berkembang menjadi platform untuk menyampaikan opini, menyebarluaskan informasi, hingga melakukan aktivitas ekonomi dan politik. Fenomena ini di satu sisi membawa dampak positif dalam mempercepat arus informasi, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan hukum baru, salah satunya berupa penyebaran ujaran kebencian dan pencemaran nama baik secara daring.

⁵ L. Ariany, (2025), "Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia dalam Perspektif HAM," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5 (12), 22-23.

⁶ Andi Dwi Riyanto, "Hootsuite (We Are Social): Data Digital Indonesia 2025", 28 Februari 2025, artikel online. <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2025/>, diakses 1 Juli 2025

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan, harga diri, dan reputasi seseorang, baik melalui ucapan, tulisan, gambar, maupun media digital lainnya.⁷ Kemajuan teknologi informasi memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat dan luas, sehingga satu unggahan bernada fitnah atau penghinaan dapat dengan mudah diakses dan dibagikan oleh ribuan orang dalam waktu singkat. Hal ini menjadikan pencemaran nama baik di media sosial sebagai bentuk pelanggaran hukum yang berdampak lebih serius dibandingkan dengan bentuk tradisionalnya, karena efek viral dan digital footprint yang sulit dihapus secara permanen.⁸

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pencemaran nama baik yang diproses berdasarkan UU ITE terus meningkat. Laporan SAFEnet (*Southeast Asia Freedom of Expression Network*) mencatat bahwa dari bulan Januari hingga Oktober 2020, tercatat 35 kasus pemidanaan yang melibatkan pasal-pasal dalam undang-undang ini, yang pertama kali diundangkan pada 21 April 2008.⁹

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kepolisian memegang peran sentral sebagai garda terdepan dalam proses penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan fungsi Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni

⁷ Rahmawati, N. (2020). "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(1), 56–67.

⁸ Nurmala, D.A., & Yuliana, F. (2022). "Dampak Hukum dan Sosial Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Dunia Maya." *Jurnal Cyber Law Indonesia*, 4(1), 110–121.

⁹ Rinaldi, Bayu. "Penerapan UU ITE terhadap Warganet: Penegakan atau Kriminalisasi?" *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 5, No. 3, 2022, hlm. 98.

sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum. Dalam konteks tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, tugas kepolisian menjadi semakin kompleks karena harus menangani kasus yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum konvensional, tetapi juga melibatkan bukti elektronik dan pemahaman terhadap ekosistem digital.¹⁰

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan melalui dua tahap penting, yaitu penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangan aparat kepolisian. Proses penyelidikan bertujuan untuk mencari tahu ada tidaknya dugaan tindak pidana, sedangkan penyidikan dilakukan apabila terdapat cukup bukti untuk mengusut lebih lanjut siapa pelaku dan bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Dalam perkara pencemaran nama baik, khususnya di media sosial, proses ini menjadi tantangan tersendiri karena melibatkan bukti digital seperti unggahan, komentar, tangkapan layar (*screenshot*), metadata, serta penelusuran akun anonim atau palsu.¹¹ Aparat kepolisian dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dalam menangani barang bukti elektronik agar proses hukum dapat berjalan sesuai asas legalitas dan *due process of law*.¹²

Perkembangan penggunaan media sosial yang pesat di Kota Malang telah menghadirkan berbagai dinamika sosial, termasuk meningkatnya

¹⁰Priyatna, Fajar Budi. (2022). "Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 267–282.

¹¹ Ibid.

¹² Yuliana, F., & Nurmala, D.A. (2022). "Kendala Pembuktian Elektronik dalam Penanganan Pidana Siber oleh Kepolisian." *Jurnal Hukum Siber Nasional*, 5(1), 78–91.

potensi konflik antar individu yang berujung pada pelaporan hukum, salah satunya adalah kasus pencemaran nama baik. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus pencemaran nama baik di media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *TikTok* kerap dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota, menunjukkan bahwa fenomena ini bukan hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga telah menjadi persoalan hukum serius di tingkat lokal. Berdasarkan data dari Satuan Unit Resimen Kriminal Polresta Malang Kota dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan tren naik sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial di Polresta Malang Kota

Tahun	Lapor	Selesai	SP-3
2022	5	4	1
2023	10	4	6
2024	4	1	3
2025	1	0	-

Sumber : Unit Kriminal Polresta Malang Kota

Data tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh laporan berujung pada penyelesaian melalui proses peradilan pidana. Tingginya jumlah perkara yang dihentikan (SP3) mengindikasikan bahwa dalam praktiknya, penyelesaian perkara pencemaran nama baik juga banyak dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), terutama karena sifat delik aduan yang memungkinkan adanya pencabutan laporan oleh pelapor.

Hal ini dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa intensitas kejahatan digital, khususnya yang menyerang reputasi dan kehormatan pribadi melalui platform media sosial, masih menjadi perhatian yang serius, seiring dengan semakin meluasnya penggunaan internet dan media sosial di masyarakat. Tingginya jumlah laporan pada tahun-tahun tertentu juga mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat atas hak-haknya di ruang digital, sehingga mereka lebih berani untuk mengambil langkah hukum.

Pentingnya penegakan hukum yang adaptif dan akuntabel terhadap perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, yang semakin kompleks dan cepat berubah. Maraknya kasus pencemaran nama baik di ruang digital menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan serta praktik penegakan hukum di tingkat lokal. Polresta Malang Kota sebagai lembaga penegak hukum di wilayah urban yang padat pengguna media sosial, menjadi locus strategis untuk mengkaji bagaimana aparat kepolisian merespons dan menangani perkara tersebut secara efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih lanjut secara kritis penegakan yang tepat dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial khususnya di Kota Malang. Penulis juga ingin mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses perkara pencemaran nama baik di media sosial dengan judul

“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Di Media Sosial (Studi Di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, masalah pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial di Kota Malang?
2. Apa saja hambatan dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan atas penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial di Kota Malang.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penghambat dalam penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan sosiologi hukum. Selain itu, skripsi ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi hukum selanjutnya yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, khususnya dalam konteks pencemaran nama baik di ranah digital.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pengetahuan khususnya dalam penegakan hukum kasus pencemaran nama baik di media sosial di Polresta Kota Malang.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi terkait dengan pemahaman bagi masyarakat, khususnya pelaku media dan aparat penegak hukum mengenai prosedur penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial, serta masyarakat dapat lebih memahami mengenai batasan antara kebebasan berekspresi yang sah dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota, dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi praktis bagi penyidik dalam memahami kendala maupun faktor pendukung yang memengaruhi proses penegakan hukum di era digital. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi dan rujukan ilmiah dalam mengkaji isu-isu hukum pidana, hukum siber, dan penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis media sosial. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem

penegakan hukum yang lebih responsif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia di ruang digital.

F. Metode Penelitian

Dalam konteks penelitian, metode dipahami sebagai suatu pendekatan yang terstruktur dan sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengolah, menganalisis, serta menafsirkan data yang diperoleh. Penelitian itu sendiri merupakan suatu proses yang dirancang secara terencana dan terorganisir guna menghimpun data atau informasi yang bertujuan untuk membangun pemahaman mendalam serta apresiasi ilmiah terhadap suatu permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai sarana dalam mengungkap dan menyampaikan kebenaran secara objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat berbagai metode pendekatan yang digunakan untuk menggali informasi dari beragam sudut pandang yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi pelaksanaannya di masyarakat. Pendekatan ini menekankan pada aspek empiris dengan cara melakukan observasi langsung di lapangan untuk memahami bagaimana hukum benar-benar diterapkan dalam kehidupan sosial.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada ruang fisik maupun konteks sosial tempat peneliti melaksanakan proses pengumpulan data dan analisis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, 65112. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Polresta Malang Kota merupakan institusi yang memiliki otoritas, data, serta informasi yang relevan dan memadai terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini, khususnya mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.

3. Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga kategori utama, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier. Masing-masing jenis data tersebut memiliki peran strategis dalam menunjang proses analisis, yang dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dan dikumpulkan khusus untuk menjawab tujuan serta fokus dari penelitian yang sedang dilakukan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode-metode yang

memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang relevan dan sesuai dengan rumusan masalah, salah satunya melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten di lokasi penelitian yaitu Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang Kota khususnya pada Unit Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti untuk kepentingan penelitian ini, melainkan bersumber dari dokumen atau referensi yang telah tersedia sebelumnya. Data ini umumnya telah melalui proses pengolahan, analisis, dan publikasi oleh pihak lain. Informasi yang termasuk dalam data sekunder dapat mencakup berbagai bentuk, seperti laporan resmi, artikel ilmiah, buku, pendapat para ahli, serta sumber tertulis lainnya yang relevan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini mencakup antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia;
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- 6) Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi UU ITE.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan jenis data pelengkap yang diperoleh dari hasil kompilasi dan sintesis atas data primer maupun sekunder yang telah ada sebelumnya. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan dimanfaatkan sebagai referensi ringkasan atau petunjuk untuk menelusuri informasi dari berbagai sumber lainnya. Umumnya, data tersier disajikan dalam bentuk laporan, buku referensi, ensiklopedia, atau basis data yang menyusun dan merangkum informasi dari sejumlah dokumen primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Responden dalam penelitian ini adalah anggota dari Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Malang Kota yang memberikan

keterangan terkait proses penegakan hukum terhadap perkara pencemaran nama baik melalui media sosial.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari berbagai dokumen atau arsip yang telah tersedia, seperti transkrip, buku, surat kabar, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang ditemukan di lapangan dan dianggap relevan untuk mendukung serta memberikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti data kejadian sebelumnya maupun dokumentasi berupa foto.

5. Teknik Analisa Data

Setelah seluruh proses pengumpulan data melalui teknik wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan dianggap mencukupi, peneliti menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif sebagai alat untuk mengolah, menginterpretasi, dan menyajikan data secara sistematis serta mendalam sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap realitas empiris yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya, untuk merumuskan kesimpulan penelitian, peneliti melakukan kajian terhadap teori-teori yang relevan serta norma-norma hukum positif sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, guna memastikan keterkaitan antara data empiris dan aspek yuridis secara utuh.

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman. Adapun sistematika penulisan yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, landasan teori yang akan dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan yang konkret untuk menguraikan permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial di Polres Kota Malang berdasarkan rumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini kesimpulan dan saran hasil penelitian terkait Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial di Polres Kota Malang.

